



P U T U S A N

NOMOR 33/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hosni Bin Subir;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rubaruh, RT 1/RW 7, Desa Gunung
Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten
Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan yang diterbitkan Polres Sampang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT SBY



6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

7. Perpanjangan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 33/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

II. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 33/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

III. Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

IV. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 29 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa HOSNI Bin SUBIR pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Ds. Banjar Tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan cara membeli kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan SIRI (belum tertangkap) yang beralamat di Ds. Banjar tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 15.00 wib dengan cara terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama WAFDAN (belum tertangkap) serta temannya yang terdakwa tidak tahu namanya (belum tertangkap) datang langsung kerumahnya seorang yang dipanggil dengan sebutan SIRI yang beralamat di Ds. Banjar tabulu Kec Camplong Kab Sampang dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki Satria warna hitam yang tidak terdakwa ketahui Nopolnya dengan cara berboncengan tiga.

Bahwa sesampainya di rumah SIRI di Ds. Banjar tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama WAFDAN serta temannya yang terdakwa tidak tahu namanya membeli narkotika golongan 1 jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sumbangan yaitu terdakwa menyumbang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan teman terdakwa yang bernama WAFDAN menyumbang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan temannya yang terdakwa tidak tahu namanya menyumbang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket .

Bahwa setelah narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama WAFDAN serta temannya yang terdakwa tidak tahu namanya pulang dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki Satria warna hitam yang tidak terdakwa ketahui Nopolnya dengan cara berboncengan tiga yang pada

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT SBY



akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polres Sampang berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,48 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang menggunakan tangan kanan terdakwa, dengan ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut . sedangkan teman terdakwa yang bernama WAFDAN serta temannya yang terdakwa tidak tahu namanya berhasil melarikan diri

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,312 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07337/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL , S.I.K dan TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa terdakwa HOSNI Bin SUBIR membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa HOSNI Bin SUBIR, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Ds. Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT SBY



Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi ALI SIBRO M,S.H,M.M dan rekan saksi yang bernama HARIS SUDARSIH, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu.

Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi ALI SIBRO M,S.H,M.M dan rekan saksi yang bernama HARIS SUDARSIH, S.H melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan kemudian saksi ALI SIBRO M,S.H,M.M dan rekan saksi yang bernama HARIS SUDARSIH, S.H. dan rekan lain dari anggota Polsek Camplong Polres Sampang bersama – sama menuju ke Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir Jalan Raya Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang saksi ALI SIBRO M,S.H,M.M dan rekan saksi yang bernama HARIS SUDARSIH, S.H. dengan dibantu rekan lain dari anggota Polsek Camplong Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang telah saksi ALI SIBRO M,S.H,M.M dan rekan saksi yang bernama HARIS SUDARSIH, S.H dapatkan tersebut, pada saat melakukan penangkapan saksi ALI SIBRO M,S.H,M.M dan rekan saksi yang bernama HARIS SUDARSIH, S.H juga melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang menggunakan tangan kanan terdakwa, dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian seorang terdakwa beserta barang buktinya saksi bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT SBY



kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,312 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07337/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.I.K dan TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa terdakwa HOSNI Bin SUBIR memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang PDM-83/SAMPG/10/2024 tanggal 26 Nopember 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HOSNI Bin SUBIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman "sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOSNI Bin SUBIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah))subsida 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT SBY



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,48 gram beserta pembungkusnya, setelah di labfor sisa barang bukti sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,283 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 29 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hosni Bin Subir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,48 gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,312 (nol koma tiga ratus dua belas) gram, kemudian setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Uji Laboratoris Kriminalistik dan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT SBY



dikembalikan dari pengujian Laboratorium Kriminalistik yakni barang bukti tersebut memiliki berat bersih (netto) sejumlah 0,283 (nol koma dua ratus delapan puluh tiga) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07337/NNF/2024 atas nama Terdakwa Hosni Bin Subir;

Dimusnahkan

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

I. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Sampang yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2024 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sampang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang;

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Sampang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2024 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sampang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang;

- III. Memori banding tertanggal 10 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 10 Desember 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT SBY



IV. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan memohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan sebagaimana tuntutan tertanggal 26 Nopember 2024 Nomor PDM-83/SAMPG/10/2024 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 182/Pid.sus/2024/PN Spg tanggal 29 November 2024 dan telah mengajukan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa adalah sebagai tindakan preventif, educative yaitu pencegahan, pembelajaran dan peringatan pada Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini Terdakwa akan kembali



menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa secara patungan berat bersih 0,312 (nol koma tiga ratus dua belas) gram, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa dalam hal Terdakwa didakwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan barang bukti dibawah 1 (satu) gram maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana minimum khusus sedangkan pidana denda tetap sesuai dengan ancaman dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
3. Tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu secara patungan dengan temannya adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama teman-temannya, bukan untuk dijual/diedarkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 29 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan pasal-pasal dalam



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 29 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hosni Bin Subir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,48 gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,312 (nol koma tiga ratus dua belas) gram, kemudian setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Uji Laboratoris Kriminalistik dan dikembalikan dari pengujian Laboratorium Kriminalistik yakni barang bukti tersebut memiliki berat bersih (netto) sejumlah 0,283 (nol koma

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT SBY



dua ratus delapan puluh tiga) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07337/NNF/2024 atas nama Terdakwa Hosni Bin Subir;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Jum'at tanggal 17 Januari 2025 yang terdiri dari Supomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Kustopo, S.H., M.H. dan Suhartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 33/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erwin Yulianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

t.t.d.

Suhartanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.d.d

Supomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT SBY



Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT SBY